



PENGATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2024

I Wayan Suka Antara Yasa¹, I Ketut Bakuh²
^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Markandeya
(wayansukaantarayasa@markandeyabali.ac.id)

Abstrak

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Dalam perkembangannya, pengaturan undang-undang KPPU mengalami pergantian seiring perkembangan bisnis yang ada. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami Pengaturan terbaru Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah Urgensi perubahan pengaturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawas persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, disisi lain juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KPPU sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta perkembangan hukum. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diatur secara berurutan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2024 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengaturan, Kedudukan, Tugas, Fungsi

Abstract

KPPU is a special organ that has a double duty in addition to creating order in business competition also plays a role in creating and maintaining a conducive business competition climate. In its development, the KPPU's legal arrangements have changed in line with existing business developments. The purpose of writing this scientific journal is to better understand the latest regulation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 100 of 2024. The research method used in this research is normative research method with statutory approach and conceptual approach. The result of this study is the urgency of changing the regulation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to support the optimization and effectiveness of the implementation of duties and functions in the field of business competition supervision and supervision of partnership implementation, on the other hand, the laws and regulations governing KPPU are no longer in accordance with the needs and dynamics of the organization and legal developments. The position, duties and functions of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) have been regulated sequentially in Article 1 to Article 3 of Presidential Regulation No. 100 of 2024 concerning the Business Competition Supervisory Commission.

Keywords: Business Competition Supervisory Commission, Regulation, Position, Duties, Functions

1. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Dibentuknya Undang–Undang Persaingan Usaha sebagai tempat berlabuhnya antara negara dan pasar yang dituangkan dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan ketentuan Pasal 53 yang menyatakan berlakunya Undang–Undang ini 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan, dapat dirasakan atau bahkan dapat dikatakan bahwa produk hukum ini adalah kunci bagi Indonesia untuk lepas dari situasi krisis pada saat itu. Kurang lebih 25 tahun berlakunya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli telah

membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Namun, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih kerap kali ditemukan seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dengan kata lain, oligopoli, kartel dan tindakan anti monopoli lainnya masih berlangsung.

Lahirnya Undang – Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang – Undang Persaingan Usaha Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).¹ KPPU mempunyai

¹ Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol, No, 2007, h. 2.

wewenang berdasarkan Undang – Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang – Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).² Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi), peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara – negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.³

Selain sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.⁴ Perlu dicatat juga, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dibidang persaingan usaha, namun KPPU tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata, sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif. Dalam perkembangannya, pengaturan undang-undang KPPU mengalami pergantian seiring

perkembangan bisnis yang ada. Untuk mengetahui mengenai pengaturan terbaru mengenai KPPU maka, diperlukan kajian mengenai “Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024”

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Apa Urgensi perubahan pengaturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?
2. Apa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?

1.3.Tujuan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami Pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024 dengan pemaparan mengenai Urgensi perubahan pengaturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan

dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, h. 312.

⁴ *Ibid.*, h. 313.

² Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, h. 24.

³ Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks*

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di telaah.

2. Jenis Pendekatan

Pada penulisan jurnal ilmiah ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual melihat dari doktrin atau pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum

a. Bahan Hukum

Berikut bahan hukum yang dipergunakan dalam jurnal ilmiah ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan hasil penelitian, undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, contohnya adalah kamus dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam jurnal yang menggunakan penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan menafsirkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan mencari bahan-bahan dalam buku-buku terkait permasalahan untuk kemudian dikutip bagian-bagian penting dan selanjutnya di susun secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pada analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya. Adapun tahapannya meliputi, merumuskan dasar-dasar hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum, perumusan kaidah-kaidah hukum

Hasil dan Pembahasan

2.1 Urgensi perubahan pengaturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Persaingan saat berwirausaha beriringan juga dengan jalannya usaha tersebut.⁵ Imbangnya kepentingan antara masyarakat umum dan pelaku usaha merupakan ciri asas demokrasi ekonomi di Indonesia.⁶ Adapun kegiatan usaha yang baik adalah berdasarkan pada persaingan

⁵ Ayup Suran Ningsih, "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Implication of Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly and

Unfair Competition in Micro, Small and Medium Businesses (MSMEs)), " *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19, No. 2 (2019), h. 208.

⁶ Widyantari, Dela Wanti, "Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi

sehat yang mekanisme pasar dapat berjalan dengan sesuai.⁷ Pada dasarnya terdapat beberapa unsur persaingan yaitu beberapa pihak berusaha saling unggul dan adanya tujuan yang sama.⁸ Adapun untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antimonopoli.⁹ Tujuan UU Antimonopoli yakni untuk tercapainya kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha sendiri, serta sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.¹⁰ Undang-Undang ini juga merupakan jaminan kepastian hukum untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha di Indonesia.¹¹ Keberadaan UU Antimonopoli memiliki ciri khas yaitu dengan adanya lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Penegakan hukum pada persaingan usaha merupakan salah satu kewenangan KPPU.¹² KPPU juga bertugas untuk menafsirkan UU Antimonopoli dengan berpedoman pada undang-undang, dan peraturan lain yang di atasnya.¹³

Komisi ini merupakan produk badan independen pasca Reformasi 1998. Beberapa Komisi lainnya yang dibentuk sebagai yang mengurus bidang-bidang khusus, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anak (Komnas Anak), Komisi Ombudsmen Nasional (KON), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Khusus dalam bidang pengawasan persaingan usaha juga sudah menjadi kebiasaan di Negara-Negara lain. Misalnya, di Amerika Serikat disebut dengan *Federal Trade Commission* (FTC) Di Masyarakat Ekonomi Eropa dengan *European Community Commission*, di Kanada disebut *Competition Bureau* yang dikepalai oleh *Director Of Investigation and Research*, di Jepang, Korea dan Taiwan disebut dengan *Fair Trade Commission*, di Prancis disebut dengan *Le Conseil De La Concurrence*.

KPPU adalah lembaga yang Independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status komisi diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dalam ayat (3) UU Antimonopoli

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol 1, No. 1 (2014), h. 4.

⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 24-25

⁸ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), h. 36

⁹ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, “Problematisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3, No. 1 (2016) h. 117

¹⁰ Rizki Tri Anugrah Bhakti, “Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi

Persaingan Usaha Maupun Konsumen Di Indonesia”, *jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3, No. 2, h. 73

¹¹ Dewa Ayu Reninda Suryanitya Ni Ketut Sri Utari, “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2 (2017): h. 3.

¹² Andi Fami Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), h.312

¹³ Rio Satriawan, Rony Setyawan dan Taufik Dwi Paksi, “Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *GEMA*, Vol 27, No. 50 (2015) h. 1723.

disebutkan bahwa: “Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.” Komisi Bertanggung jawab kepada Presiden disebabkan Komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di bawah Presiden. Jadi, sudah sewajarnya jika Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian lebih lanjut, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperjelas definisi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada Pasal 1 ayat (2) yakni : “Lembaga Independen (Non Struktural) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain” Penegasan secara formal tentang pemerintah untuk tidak mempengaruhi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukkan bahwa kebebasan komisi yang dalam hal ini diakui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sangat penting.

Kemudian selang beberapa tahun, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang kemudian diganti menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2024 tentang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penggantian ini dilatar belakangi karena:

- a. bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawas persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi, serta perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Untuk menciptakan ketertiban terkait dengan persaingan para pelaku usaha tersebut, maka dibutuhkanlah seseorang yang bisa mengatur bagaimana jalannya suatu persaingan usaha. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam kepentingan bersama yang mana kepentingan bersama tersebut harus ada ketertiban didalamnya agar dapat tercapainya kebutuhan yang aman, damai, dan tenteram sehingga diperlukannya suatu aturan yang akan menjadi pedoman bagi semua tingkah laku manusia yang disebut dengan hukum. KPPU wajib untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan praktek monopoli atau anti persaingan.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang – Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi daripada Undang – Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga untuk menegakkan Undang – Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”

Melihat kembali pada Pasal 30 ayat (1) telah jelas bahwa Undang – Undang Persaingan Usaha memberikan amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawas dibidang persaingan usaha, dimana lembaga ini berstatus sebagai pengawas pelaksanaan Undang – Undang Persaingan Usaha dan merupakan lembaga quasi independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan KPPU ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2024 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut PP KPPU). Pasal 1 PP KPPU menyebutkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

selanjutnya disebut Komisi merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Oleh karena itu, KPPU berkewajiban untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU berdasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.¹⁴ KPPU melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha melalui tiga cara, yakni melalui laporan pelapor, inisiatif KPPU sendiri, dan laporan dengan permohonan ganti rugi.¹⁵

Komisi bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang ketua. Kemudian, susunan keanggotaan Komisi terdiri atas Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota; dan minimal 7 (tujuh) orang anggota. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada Komisi.

KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda, selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Undang

¹⁴ Dudung Mulyadi and Ibnu Rusydi, “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, No. 1 (2017), h. 81.

¹⁵ Kuntara Tanjung and Januari Siregar, “Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan,” *JURNAL MERCATORIA*, Vol 6, no. 1 (2013), h.71,

– Undang Persaingan Usaha telah menjelaskan tugas KPPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 PP KPPU yang berbunyi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan

- h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU memiliki fungsi sebagai:

- a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b. pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; dan
- c. pelaksanaan administratif.

Adapun kewenangan yang dimaksud adalah wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan, selain itu KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi – saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administratif. Wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun wewenang yang diberikan Undang – Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang

melanggar ketentuan Undang – Undang ini;

- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang

KPPU sebagai pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang Persaingan Usaha. Sanksi tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 huruf (l) *Juncto* Pasal 47 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 47 menyebutkan: “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini.”

Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti

menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak

- d. sehat dan/atau merugikan masyarakat
- e. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- f. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- g. Penetapan pembayaran ganti rugi
- h. Pengenaan denda serendah – rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memiliki banyak tugas, selain tugas mencegah dan menindak pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan Undang – Undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugas sebagaimana yang

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

- 1. Urgensi perubahan pengaturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawas persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, disisi lain juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KPPU sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta perkembangan hukum.

diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang – Undang Persaingan Usaha yang berbunyi: “memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Peran KPPU sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan amanat Undang – Undang Persaingan Usaha, dan sebagai lembaga pengawasan persaingan usaha maka KPPU harus memainkan perannya disini.

Timbulnya persaingan usaha tidak sehat kerap kali dikarenakan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang memberikan celah kepada pelaku usaha untuk berperilaku anti – persaingan. Sebagai contoh, kasus kartel di sektor perunggasan, setelah ditelusuri ternyata ada kebijakan yang pemerintah yang menjadi celah masuknya bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat anti – persaingan.

- 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diatur secara berurutan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2024 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melihat pengaturan yang ada saat ini, masih adanya kelemahan yang mendasar dengan perlu diperkuatnya independensi kelembagaan pengawasan secara komprehensif menyeluruh seperti kewenangan eksekusi putusan masih terbatas, kewenangan pencegahannya dan advokasi persaingan usaha masih

lemah serta penguatan SDM dan teknologi belum diatur. Sehingga penguatan kelembagaan KPPU ini ke depannya agar mampu menghadapi tantangan ekonomi modern pada digital global saat ini.

3.2 Saran

1. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya hendaknya KPPU harus tetap berpedoman kepada dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang ada serta tujuan dibentuknya KPPU itu sendiri.
2. Hendaknya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya maka KPPU diharapkan lebih aktif untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya, sehingga memudahkan KPPU untuk melakukan investigasi terhadap kecurangan transaksi bisnis.

Daftar Pustaka

- Andi Fami Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Ayup Suran Ningsih, "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Implication of Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly and Unfair Competition in Micro, Small and Medium Businesses (MSMEs))," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19, No. 2 (2019)
- Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol, No, 2007.
- Dewa Ayu Reninda Suryanitya Ni Ketut Sri Utari, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2 (2017)
- Dudung Mulyadi and Ibnu Rusydi, "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, No. 1 (2017)
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta,.
- Kuntara Tanjung and Januari Siregar, "Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan," *JURNAL MERCATORIA*, Vol 6, no. 1 (2013)
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, "Problematisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3, No. 1 (2016)
- Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan*

Persaingan Sehat Dalam Usaha,
(Bandar Lampung: Justice
Publisher, 2014)

Rio Satriawan, Rony Setyawan dan Taufik
Dwi Paksi, "Analisis Kedudukan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia," *GEMA*, Vol 27, No. 50
(2015)

Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Analisis
Yuridis Dampak Terjadinya Pasar
Ologopoli Bagi Persaingan Usaha
Maupun Konsumen Di Indonesia",
jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3, No.
2.

Widyantari, Dela Wanti, "Tinjauan Yuridis
Keterkaitan Hukum Persaingan
Usaha Terhadap Perlindungan
Konsumen Di Indonesia (Studi
Putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-

L/2007 Tentang Kartel Sms Dan
Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang
Penetapan Harga Fuel Surcharge),"
*Kumpulan Jurnal Mahasiswa
Fakultas Hukum*, Vol 1, No. 1
(2014).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun
1999 tentang Komisi Pengawas
Persaingan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1999
tentang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2024 tentang
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha.